



OPTIMALISASI PERAN OPD DALAM MENGAKSELERASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PERSPEKTIF *HIFDZ AL-NAFS*

¹Rifda Elliza Ramadhani (200711100019@student.trunojoyo.ac.id)

²Fajar (fajar@trunojoyo.ac.id)

^{1,2}Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Penelitian yang ditujukan pada proses akselerasi sertifikasi halal adalah untuk mengetahui peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghalalkan suatu produk makanan dan minuman yang ada di masyarakat luas khususnya kabupaten Pamekasan. Program akselerasi sertifikasi halal ini didukung beberapa OPD, OPD dalam mengakselerasi sertifikasi halal pada produk makanan minuman di kabupaten Pamekasan menjadi kebutuhan mendesak dalam memenuhi hifdz al-nafs. Hifdz al-nafs merupakan menjaga jiwa dan tubuh. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yang berupa pengetahuan dan pemikiran masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OPD tersebut telah memaksimalkan perannya dalam mendukung program akselerasi sertifikasi halal. Optimalisasi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UKM yang telah memperoleh sertifikat halal atas kerjasama OPD tersebut. Sehingga pelaku usaha paham dan mengerti program-program yang telah ditetapkan pemerintah dalam mendukung penuh akselerasi sertifikasi halal.

Kata kunci: Optimalisasi, Sertifikasi Halal, Hifdz Al-Nafs.

Abstract

Research aimed at the process of accelerating halal certification is to determine the role of Regional Equipment Organizations (OPD) in legalizing a food and beverage product in the wider community, especially Pamekasan district. This halal certification acceleration program is supported by several OPDs, OPDs in accelerating halal certification on food and beverage products in Pamekasan district is an urgent need in fulfilling hifdz al-nafs. Hifdz al-nafs is the preservation of the soul and body. This research is expected to provide benefits in the form of knowledge and thoughts of the wider community in realizing halal certification in accordance with Islamic teachings. This research is a type of qualitative research using phenomenological approaches. The results of this study show that OPD has maximized its role in supporting the halal

certification acceleration program. Optimization can be seen from the increasing number of SMEs that have obtained halal certificates for the OPD cooperation. So that business actors understand and understand the programs that have been set by the government in fully supporting the acceleration of halal certification.

Keywords: Optimization, Halal Certification, Hifdz Al-Nafs.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Menurut Kemendagri menunjukkan bahwa jumlah umat muslim tercatat 241,7 juta jiwa, hal ini jika dipersentasekan setara dengan 87,02%.¹ Sebagai umat muslim tentunya agama islam telah mengatur tatanan seluruh aspek kehidupan yang mencakup dari keluarga, pendidikan serta kesehatan. Salah satu tujuan dari syariat islam ialah untuk menjaga kesehatan, seperti yang terkandung didalam Al-Quran bahwa umat muslim dihimbau agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Dengan adanya kemajuan zaman, seorang muslim dan juga sebagai konsumen harus lebih selektif dalam memilah dan memilih makanan yang akan dikonsumsi terutama yang halal. Mengkonsumsi makanan yang halal sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum atas hak konsumen dalam bentuk perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*). *Hifdz al-nafs* memiliki makna menjaga jiwa, dalam hal ini termasuk salah satu tingkatan yang wajib dipenuhi (*dharuriyyat*) dikarenakan mengkonsumsi makanan halal akan menjamin makanan dan minuman yang dikonsumsi secara otomatis menjaga jiwa dari hal buruk atau sesuatu yang merusak jiwa. Kehalalan suatu produk diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Dengan penerapan hukum tersebut, semakin jelas permasalahan terkait kehalalan atau keharaman dalam proses produksi dari tahap awal hingga barang sampai ke tangan konsumen.²

Pemberlakuan UUJPH untuk menjamin konsumen (masyarakat luas) memperoleh kepastian hukum terhadap produk pangan dan barang konsumsi lainnya. Sementara itu bagi para pelaku usaha hadirnya UUJPH memberikan panduan mengenai proses, pengelolaan, dan pemasaran produk serta memberikan informasi

¹ Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam", dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>, diakses pada hari Senin 24 Juli 2023 pukul 06:32 WIB.

² Fajar, 'Optimalisasi Peran Bumdes Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Umkm Di Bangkalan', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.30 (2023), 829.

produk halal kepada konsumen. UUJPH bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen dengan menyerahkan sertifikat halal. Produsen pun juga merasakan manfaat dari undang-undang yang berlaku yaitu dengan terjaminnya kepastian hukum atas barang yang diproduksi. UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Memastikan kehalalan pada setiap produk juga dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, karena produk yang bersertifikat halal akan lebih diminati dan dipilih konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan daya beli konsumen. Produk halal yang sampai ke tangan konsumen terbukti berkualitas, sangat baik dikonsumsi bagi kesehatan tubuh manusia.

Dari pengamatan yang ada, Indonesia mulai aktif dalam proses akselerasi sertifikasi halal. Untuk mengakselerasikan penerapan halal maka dibutuhkan sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang dimana pada pasal 4 menyebutkan bahwa produk masuk, beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal.³

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah UMKM dengan jumlah paling banyak adalah kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian pulau Madura. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM tercatat 47 ribu UMKM.⁴ Dengan banyaknya jumlah UMKM yang ada tentunya masyarakat kabupaten Pamekasan membutuhkan adanya sertifikasi halal pada produknya. Dalam fenomena yang terjadi terdapat kasus lima anak yang mengalami masalah kesehatan setelah mengkonsumsi kolak kacang hijau. Kolak itu ditemukan berwarna keruh dan sedikit berbusa, setelah dikonsumsi tubuh dari anak tersebut lemas, dan banyak dari mereka muntah dan mengeluh pusing.⁵ Dalam hal ini, *hifdz al-nafs* sangat penting untuk menjaga dan memelihara jiwa agar sehat dan aman. Dengan sertifikat halal, produk makanan dan minuman dapat dijamin kualitas, keselamatan, kesehatan, dan kehalalannya bagi konsumen. Dalam hal ini sejalan dengan perspektif *hifdz al-nafs* yang menghendaki agar manusia dapat

³ 'Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014'.

⁴ Maduraindepth, "Diskop Catat Ada 47 Ribu Pelaku UMKM di Pamekasan" dalam <https://maduraindepth.com/diskop-catat-ada-47-ribu-pelaku-umkm-di-pamekasan>, diakses pada hari senin 29 Juli 2023 pukul 13:32.

⁵ Abdul Basri, "Peserta Posyandu Di Pamekasan Keracunan Kolak Kacang Hijau" dalam <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/74919838/peserta-posyandu-di-pamekasan-keracunan-kolak-kacang-hijau> , diakses pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 13:03 WIB.

melindungi dirinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa atau kehidupannya.

Akselerasi sertifikasi halal merupakan instruksi yang langsung turun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya instruksi tersebut pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memastikan produk sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan relevan dengan kajian peneliti sebagai berikut: Fajar, Achmad Badarus Syamsi, dan Adiyono pada tahun 2021 meneliti tentang Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Penelitian tersebut menunjukkan belum ada sinergi antara BUMDes dan UMKM Jamu untuk mendaftarkan sertifikasi halal.⁶ Al Maidah, Hammam meneliti tentang Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare Di Kecamatan Socah-Bangkalan pada tahun 2022 dalam penelitian tersebut sertifikasi halal self declare sangat membantu para pelaku usaha sehingga pelaku usaha juga mendapatkan keuntungan sebab pemasaran produk semakin luas dan meningkatkan jumlah kosumen yang tertarik.⁷ Selain itu, Dwi nur, Fajar pada tahun 2022 meneliti tentang Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan hasil dari penelitian ini terdapat beberapa kendala dan belum maksimal karena pelaku usaha belum memahami adanya sertifikasi halal.⁸

Berdasarkan pemaparan diatas belum ada penelitian yang membahas mengenai peran OPD dalam mengakselerasi sertifikasi halal dengan prespektif *hifdz al-nafs*. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Peran OPD Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman di kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hifdz Al-Nafs.”

⁶ Fajar, Achmad Badarus Syamsi, and Adiyono, ‘Sinergi BUMDes Dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Sampang Dan Bangkalan’, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4.1 (2022), 15–34 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457>>.

⁷ Al Maidah and Hammam Hammam, ‘Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi Di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)’, *Prosiding Semnas Abdimas: Berkarya Dan Mengabdikan Untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Pasca Pandemi*, 2022, 536–551 <<https://snpm.unusa.ac.id>>.

⁸ Dwi Nur Fadlilatul Laili and Fajar Fajar, ‘Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan’, *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3.2 (2022), 147–55 <<https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>>.

Tinjauan Literatur

Sertifikasi Halal

Menurut KBBI kata sertifikasi memiliki arti “penyertifikatan”. Sertifikasi halal ini dapat dikatakan sebagai bukti formal bahwa produk telah diakui kehalalannya. Sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi halal pada suatu produk harus memenuhi standart yang telah ditentukan agar terjamin kualitas dan manfaat untuk dikonsumsi.⁹ Tujuan dari sertifikasi halal untuk menjaga serta melindungi semua konsumen terhadap produk yang tidak memiliki izin.¹⁰

Produk yang masuk dan beredar di Indonesia bermacam-macam, baik produk lokal maupun import dari luar negeri. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan pencantuman label halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk tersebut. Sertifikat halal memiliki banyak manfaat terutama untuk konsumen salah satunya dapat memberikan ketenangan terhadap produk yang aman dan terjamin. Terlebih lagi, perintah untuk memakan makanan yang halal dan berkualitas telah tegas disampaikan oleh Allah dalam al-Qur'an.¹¹ Disamping itu telah diuraikan oleh pendapat mufassir bahwa Ibnu Katsir mengatakan halalan thayyiban merupakan makanan yang diperbolehkan dan memberikan manfaat kepada manusia, untuk itu sebagai konsumen muslim wajib untuk mengkonsumsi produk halalan thayyiban.¹²

Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi dilakukan dengan beberapa proses yang akan diperiksa melalui auditor halal yang berkompeten di bidangnya. Apabila syarat sudah terpenuhi maka pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat halalnya. Sesuai peraturan Kemenag tentang layanan sertifikasi halal ditetapkan bahwa BPJPH melayani, memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh para pelaku usaha dan menerbitkan sertifikat halal. LPPOM MUI bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian produk. Komisi Fatwa MUI bertugas untuk mengkaji

⁹ Siti Ena Aisyah Simbolon and Nurul Wahida Hidayat, 'Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2021), 118–32 <<https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>>.

¹⁰ Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghazali, 'Halal Product Certification in Maslahah Mursalah Perspective', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 135–45.

¹¹ Siti Maheran and others, 'Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 04 No.1 (2022), 45–59.

¹² Alva Salam and Ahmad Makhtum, 'Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang', *Qanwam: The Leader's Writing*, 3.1 (2022), 10–20.

terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Jika produk disetujui maka akan difatwakan sebagai produk halal.¹³

Hifdz Al-Nafs

Hifdz al-nafs tergolong salah satu cabang dharuriyyat dalam maqasid syariah.¹⁴ secara terminologi *hifdz al-nafs* memiliki makna yaitu mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa dan memastikannya tetap hidup.¹⁵ Dalam konteks islam *al-nafs* memiliki beragam makna seperti jiwa, nyawa, dan lain-lain. Segala potensi yang terdapat pada *nafs* oleh diri manusia adalah potensial, namun hanya dapat terealisasi jika manusia berusaha untuk mengupayakan. *Hifdz al-nafs* (jaminan keselamatan jiwa) adalah jaminan keamanan atau keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi manusia. Dalam cakupan jaminan ini termasuk jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan kehormatan setiap manusia.¹⁶

Agama islam mempunyai kewajiban untuk menjaga diri sendiri. Mengenai pemeliharaan jiwa Allah SWT melarang segala perbuatan tercela yang merusak jiwa seperti pembunuhan, dan diharapkan untuk semua umat baik muslim maupun non-muslim saling menyayangi dan berbagi.¹⁷

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. Pertama, tingkat *Dharuriyyat* seperti kebutuhan pokok primer apabila tidak terpenuhi maka akan terancam kehidupannya. Kedua, tingkat *Hajiyat* pada tingkatan ini seperti kebutuhan sekunder apabila kebutuhan tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan mempersulit hidupnya. Ketiga, tingkat *Tahnisiyyat* tingkatan ini seperti kebutuhan tersier apabila sebuah kebutuhan jika

¹³ Warto Warto and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>>.

¹⁴ Hifz Al-nafsmaqasid Syariah, 'Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah : Argumentation Analysis (Corresponding Author) ANWAR OSMAN ZAINURI Fakultas Pengajian Islam & Sains Sosial Maqasid Syariah', 6.1 (2023), 1–13.

¹⁵ Nuruddin Al-Mukhtar Al-khadimi, *Al-munasabah Al-syar'yyah wa Tatbiquba Al-Mu'asirah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006), h.77

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 425

¹⁷ M. Imam Mubarak, Muhammad Syihab, Halimi, Agus, Pamungkas, 'Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 32 Tentang Hifdzun Nafs', *SPeSLA: Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 5.2 (2019), 198–203 <<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/pai/article/view/16826>>.

tidak terwujud maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan kehidupannya.¹⁸

Dalam hal ini, ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga berlaku. Sertifikasi halal sangat penting untuk menjaga dan memelihara jiwa karena memberikan peringatan keras kepada kaum muslim agar senantiasa mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan menghindari yang haram. Dengan demikian, sertifikasi halal akan menjaga jiwa dari hal-hal yang buruk dan yang dapat merusaknya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemahaman terkait dengan masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita.¹⁹ Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini secara langsung didapatkan dari OPD kabupaten Pamekasan dan dilengkapi dengan sumber literatur berupa ketentuan sertifikasi halal, perundang-undangan yang berlaku.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni survei untuk mengetahui peran OPD dalam rangka melakukan akselerasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman pada skema *self declare*, wawancara secara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang sistematis tentang tentang proses akselerasi sertifikasi halal serta peran OPD dalam mengakslerasi sertifikasi halal pada perspektif *hifdz al-nafs*, dan dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh dengan merekam hasil diskusi sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil penelitian yang dapat berupa foto, file, dan bukti kuat lainnya.

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan fenomenologi, pendekatan fenomenologi adalah penelitian yang diterapkan untuk menggali kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok atau individu. Dan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu indepth analysis, merupakan mengkaji fenomena masalah secara kasus perkasus. Dari hasil teknik analisis ini menghasilkan analisis secara mendalam.

¹⁸ Aay Siti Raohatul Hayat, 'FORMULA PEMELIHARAAN JIWA (HIFZ AL NAFS) PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Aay', *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 2020, 122.

¹⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal)*, Bandung: Rosda Karya, Edisi Pert (Yogyakarta: UPN 'Veteran' Yogyakarta Press, 2020) <http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx>.

Hasil dan Pembahasan

Proses Akselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Pamekasan

Akselerasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman menjadi perkembangan penting dalam industri halal di Indonesia. Saat ini program akselerasi sertifikasi halal digencarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Akselerasi sertifikasi halal dilakukan untuk mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan menambah nilai suatu produk serta dapat menjamin kehalalan agar dapat menyempurnakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsi produk halal. Sebagai upaya dalam mewujudkan proses akselerasi sertifikasi halal ini pemerintah memberikan wadah yang berupa skema *self declare* dan skema reguler.

Skema *self declare* adalah upaya untuk memperoleh sertifikasi halal suatu produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.²⁰ Melalui skema *self declare* para pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal secara gratis tanpa dipungut biaya. Untuk skema reguler para pelaku usaha akan dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,00. Dalam skema *self declare* para pelaku usaha tidak serta-merta menyatakan kehalalan produknya, namun tetap ada proses mekanisme yang wajib dipenuhi sebagai syarat mendapat sertifikat halal.²¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang telah diatur juknisnya tentang petunjuk teknis Pendampingan Proses Produk Halal. Pelaku usaha dapat melakukan *self declare* dengan ketentuan:

1. Produk atau bahan yang digunakan tidak berisiko dan sudah dipastikan kehalalannya.
2. Tempat proses produksi dapat dipastikan kehalalannya.

²⁰ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, 'Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07.02 (2022), 182–91.

²¹ Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori and others, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica Di Desa Purbo Batang Jawa Tengah', *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi)*, 1.2 (2022), 28–40 <<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jepemas/article/view/4165>>.

3. Pelaku usaha memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
4. UMKM dalam usahanya wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).
5. Memiliki tempat/lokasi, Proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal, memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT, MD, UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
6. Pelaku usaha memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi dan secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
7. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, catering, kantin, dan kedai/warungmakan/rumah).²²

Setelah berkas dokumen dan persyaratan telah terkumpul, lalu Langkah selanjutnya akan dilakukan proses pendampingan oleh PPH dan apabila telah terverifikasi oleh PPH maka berkas akan diserahkan ke pengajuan MUI untuk memperoleh ketetapan kehalalan produk, kemudian jika mendapatkan ketetapan halal suatu produk secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan
 - a. Melakukan kegiatan berupa sosialisasi sertifikasi halal skema *self declare* di wilayah kecamatan.
 - b. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dua bulan sekali yang dapat memberikan

²² Hafiznur Arifin, 'Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare', *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1.5 (2023), 1173–80 <<https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>>.

- dampak positif bagi para pelaku usaha mendaftarkan produknya.
2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan
 - a. Bekerjasama dengan Para Pendamping Produk Halal (PPH).
 - b. Memiliki tugas melakukan kegiatan penjagaan pada konsumen muslim.
 3. Bakorwil Kabupaten Pamekasan
 - a. Mendukung program akselerasi sertifikasi halal dengan cara memonitoring, mengkoordinasi, dan memfasilitasi para pelaku usaha yang ingin mendapat sertifikat halal.
 - b. Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, dan MUI.
 - c. Mensosialisasikan terkait NIB dan PIRT untuk memudahkan produk para pelaku usaha ke dalam pasar global.

Berdasarkan data yang diperoleh ketiga OPD tersebut bahwa mayoritas pelaku UKM yang ada di kabupaten Pamekasan menggunakan skema *Self declare*. Berikut data akumulasi data yang diperoleh dari ketiganya:

No.	Tahun	UKM Yang Memiliki Sertifikat Halal	Keterangan
1.	2019	4	
2.	2020	11	
3.	2021	8	
4.	2022	13	
5.	2023	1.020	

Berdasarkan dari hasil data diatas menunjukkan bahwa UKM yang memiliki sertifikat halal ditahun 2019 s/d 2022 belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini dikarenakan program sertifikasi halal (*self declare*) yang masih baru dijalankan dan masih kurangnya sosialisasi sehingga belum banyak diketahui para pelaku usaha, namun sebaliknya ditahun 2023 terjadi kenaikan yang signifikan, para pelaku usaha paham dan mengerti program-program yang diterapkan pemerintah khususnya kabupaten Pamekasan dalam mendukung penuh akselerasi sertifikasi halal. Sehingga ditahun tersebut ribuan UKM telah mendapatkan sertifikat halal.

Peran Organisasi Perangkat Daerah Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan Dengan Perspektif *Hifdz Al-Nafs*.

Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) berkaitan dengan produk yang akan dipasarkan oleh para pelaku usaha. Kehalalan produk menjadi prioritas utama bagi konsumen terutama yang beragama islam / muslim.²³ Produk halal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kondisi jiwa sebab produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa ketenangan batin. *Hifdz al-nafs* dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

1. Tingkat *Dharuriyyat*, sertifikasi halal melalui skema *self declare* merupakan kebutuhan yang harus ada / primer. Dengan adanya sertifikasi halal para konsumen akan terhindar dari sesuatu produk yang haram. Dengan demikian produk akan terjamin mutunya dan dapat membantu konsumen memenuhi haknya dalam mempertahankan hidupnya.
2. Tingkat *Hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam keselamatan akan tetapi, dapat mengalami kesulitan atau disebut juga kebutuhan sekunder. Fasilitas layanan *self declare* dapat diakses dengan mudah dan sesuai dengan prinsip syariah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, peran OPD pada tingkat ini sangat penting untuk memfasilitasi layanan ini.
3. Tingkat *Tahsiniiyat*, yaitu merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam keselamatan dan tidak mengalami kesulitan atau disebut dengan kebutuhan tersier. Sertifikasi halal dengan skema *self declare* merupakan cara yang mudah dilaksanakan untuk mendapatkan sertifikat halal suatu produk dan dapat dengan mudah diketahui kehalalannya oleh konsumen untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu tugas dari OPD juga sebagai pelengkap dalam hal ini, OPD bertugas untuk mensosialisasi, mendukung sertifikasi halal.

²³ Martha Eri Safira and others, 'MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM AKSELERASI PRODUK HALAL BERJAYA DI PENTAS DUNIA', *AlSyakhsyyah: Journal Of Law Family Studies*, 1.2 (2019), 243-54.

Berdasarkan tiga tingkatan yang terdapat dalam *hifdz al-nafs* sangatlah erat berkaitan dengan diperintahkannya umat muslim mengkonsumsi produk halal. Sertifikasi halal yang didapat merupakan bagian dari upaya untuk melindungi umat muslim terutama perlindungan terhadap jiwa. Mengkonsumsi makanan halal dapat menjaga jiwa dan memberikan rasa nyaman karena telah sesuai dengan prinsip syariat islam.

Penutup

Para pelaku usaha dalam memproduksi produk makanan dan minuman terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan yang telah diatur oleh pemerintah khususnya di wilayah kabupaten Pamekasan. Adapun tahapan tersebut yaitu dengan mengahalalkan produknya melalui sertifikasi halal.

Untuk mendukung program sertifikasi halal pemerintah bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terdapat tiga OPD yang berperan aktif dalam membantu para pelaku usaha untuk bisa mengahalalkan produknya antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Ukm, dan Bakorwil. Selain daripada itu OPD juga mengakselerasi sertifikasi halal melalui prinsip *Hifdz al-nafs* yang dimana agar manusia dapat menjaga dirinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa dan kehidupannya.

Dengan demikian para pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan produknya kedalam pasar global. Konsumen juga akan lebih memilih produk yang sudah bersertifikat halal karena memberikan rasa aman dan nyaman untuk dikonsumsi tanpa ada rasa khawatir saat mengkonsumsinya.

Daftar Pustaka

- Aay Siti Raohatul Hayat, 'FORMULA PEMELIHARAAN JIWA (HIFZ AL NAFS) PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Aay', *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 2020, 122
- Abdul Basri, "Peserta Posyandu Di Pamekasan Keracunan Kolak Kacang Hijau" dalam <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/74919838/peserta-posyandu-di-pamekasan-keracunan-kolak-kacang-hijau> , diakses pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 13:03 WIB.
- Arifin, Hafiznur, 'Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare', *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1 (2023), 1173–80 <<https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>>
- Fajar, 'Optimalisasi Peran Bumdes Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Umkm Di Bangkalan', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8 (2023), 829
- Fajar, Achmad Badarus Syamsi, and Adiyono, 'Sinergi BUMDes Dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Sampang Dan Bangkalan', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4 (2022), 15–34 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457>>
- Jakiyudin, Ahmad Havid, and Alfarid Fedro, 'Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07 (2022), 182–91
- Laili, Dwi Nur Fadlilatul, and Fajar Fajar, 'Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3 (2022), 147–55 <<https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>>
- Maheran, Siti, Saiin Asrizal, April Muhammad, and Muh Rizki, 'Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 04 No.1 (2022), 45–59
- Maduraindepth, "Diskop Catat Ada 47 Ribu Pelaku UMKM di Pamekasan" dalam <https://maduraindepth.com/diskop-catat-ada-47-ribu-pelaku-umkm-di-pamekasan>, diakses pada hari senin 29 Juli 2023 pukul 13:32.
- Maidah, Al, and Hammam Hammam, 'Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi Di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)', *Prosiding Semnas Abdimas: Berkarya Dan Mengabdikan Untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Pasca Pandemi*, 2022, 536–51 <<https://snpm.unusa.ac.id>>
- Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam", dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>, diakses pada hari Senin 24 Juli 2023 pukul 06:32 WIB.
- Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 425
- Mubarok, Muhammad Syihab, Halimi, Agus, Pamungkas, M. Imam, 'Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 32 Tentang Hifdzun Nafs', *SPeSIA: Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 5 (2019), 198–203 <<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/pai/article/view/16826>>
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal)*, Bandung: Rosda Karya, Edisi Pert (Yogyakarta: UPN 'Veteran' Yogyakarta Press, 2020) <http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KU_ALITAIF.docx>

- Nuruddun Al-Mukhtar Al-khadimi, *Al-munasabah Al-syar'iyah wa Tatbiqaha Al-Mu'asirah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006), h.77
- Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali, 'Halal Product Certification in Masalah Mursalah Perspective', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2021), 135–45
- Safira, Martha Eri, Rif Roihanah, Uswatul Khasanah, and Lailatul Mufidah, 'MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM AKSELERASI PRODUK HALAL BERJAYA DI PENTAS DUNIA', *Al Syakhsyiyah: Journal Of Law Family Studies*, 1 (2019), 243–54
- Salam, Alva, and Ahmad Makhtum, 'Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang', *Qawwam: The Leader's Writing*, 3 (2022), 10–20
- Sertifikasi Halal Kategori, Pendampingan, Jawa Tengah Nurma Khusna Khanifa, Kurniawati Mutmainah, Ahmad Khoiri, Achmad Affandi, Nurma Khusna Khanifa, and others, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica Di Desa Purbo Batang Jawa Tengah', *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi)*, 1 (2022), 28–40 <<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jepemas/article/view/4165>>
- Simbolon, Siti Ena Aisyah, and Nurul Wahida Hidayat, 'Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2 (2021), 118–32 <<https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>>
- Syariah, Hifz Al-nafismaqasid, 'Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah : Argumentation Analysis (Corresponding Author) ANWAR OSMAN ZAINURI Fakultas Pengajian Islam & Sains Sosial Maqasid Syariah', 6 (2023), 1–13
- 'Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014'
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2 (2020), 98 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>>